

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLDA METRO JAYA JAKARTA)**

**Tatang**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Email: [tatangstihpelopor@gmail.com](mailto:tatangstihpelopor@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di wilayah Polda Metro Jaya Jakarta. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan keterlibatan anak dalam aktivitas perjudian online, sehingga menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang dilengkapi dengan penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan teknologi, kesulitan pembuktian digital, serta minimnya pengawasan dari orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan terpadu antara penegakan hukum, penguatan teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi perjudian online pada anak.

**Kata Kunci:** Perjudian Online, Anak, Penegakan Hukum, Diversi, Keadilan Restoratif

**Abstract**

*This study aims to analyze law enforcement efforts against online gambling crimes committed by minors in the jurisdiction of Polda Metro Jaya Jakarta. The rapid development of information technology has contributed to the increasing involvement of children in online gambling activities, posing significant legal and social challenges. This research adopts an empirical juridical approach, combining primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and academic literature. The findings reveal that law enforcement is conducted through preventive and repressive measures, complemented by restorative justice and diversion mechanisms to protect the best interests of the child. However, several challenges persist, including limited technological capabilities, difficulties in gathering*

*digital evidence, and lack of parental supervision. The study concludes that an integrative approach involving legal enforcement, technological advancement, and community participation is necessary to effectively address online gambling crimes involving minors.*

**Keywords:** *Online Gambling, Juvenile Crime, Law Enforcement, Restorative Justice, Indonesia*

Diserahkan: 28-11-2025; Diterima: 10-12-2025; Diterbitkan: 20-12-2025

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kini telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, bahkan hiburan yang sangat luas. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah perjudian online. Fenomena perjudian online menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aksesibilitas teknologi, termasuk di kalangan anak-anak.

Perjudian online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Karakteristik utama dari perjudian online adalah sifatnya yang anonim, mudah diakses, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menjadikan perjudian online sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sulit dikendalikan. Permasalahan menjadi semakin serius ketika anak-anak sebagai kelompok rentan turut terlibat dalam aktivitas tersebut. Anak yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan berpikir kritis cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan digital, termasuk godaan untuk memperoleh keuntungan secara instan melalui perjudian online.

Keterlibatan anak dalam perjudian online dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses terhadap perangkat digital, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum pada anak juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, anak tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan merupakan bentuk pelanggaran hukum, melainkan menganggapnya sebagai permainan atau hiburan semata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan masyarakat, khususnya anak-anak, dalam menghadapi dampak negatifnya.

Secara normatif, perjudian online di Indonesia dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang mengatur larangan distribusi atau akses terhadap muatan perjudian. Di sisi lain, anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, penanganan kasus perjudian online yang melibatkan anak tidak dapat disamakan dengan penanganan pelaku dewasa, melainkan harus mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian online yang dilakukan oleh anak menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, seperti kesulitan dalam pelacakan dan pembuktian digital, tetapi juga aspek sosial, seperti kurangnya pengawasan dari keluarga serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, karakteristik kejahatan perjudian online yang bersifat lintas negara (*transnational crime*) juga menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparat penegak hukum di wilayah Polda Metro Jaya Jakarta, diketahui bahwa kasus perjudian online yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan meningkat. Aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi tantangan dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas teknologi, serta partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya keluarga dan institusi pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik empiris di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan digital yang melibatkan anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap anak pelaku perjudian online, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta mengkaji solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perjudian online yang melibatkan anak. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena perjudian online pada anak serta upaya penanggulangannya secara sistematis dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak diterapkan dalam praktik, khususnya di wilayah hukum Polda Metro

Jaya Jakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang diteliti sekaligus menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat penegak hukum, khususnya penyidik yang menangani kasus perjudian online yang melibatkan anak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas terkait proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data empiris langsung dari narasumber. Observasi dilakukan untuk memahami konteks dan kondisi nyata di lapangan terkait penanganan kasus perjudian online. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen, arsip, serta laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Fenomena Perjudian Online pada Anak**

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena perjudian online yang melibatkan anak di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan penetrasi teknologi digital yang semakin luas. Perjudian online tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, tetapi telah merambah ke kalangan anak-anak yang memiliki akses terhadap perangkat digital seperti smartphone dan komputer.

Anak-anak pada umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan pengambilan keputusan yang stabil, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan digital yang menawarkan keuntungan instan. Dalam konteks ini, perjudian online seringkali dipersepsikan sebagai permainan biasa, bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Salah satu informan dari aparat penegak hukum mengungkapkan: “Banyak anak yang tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah tindak pidana. Mereka menganggap itu hanya permainan atau hiburan semata.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum dan perilaku digital anak, yang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus perjudian online pada anak.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh signifikan. Interaksi dengan teman sebaya yang telah lebih dahulu terlibat dalam perjudian online seringkali menjadi pintu masuk bagi anak lain untuk ikut mencoba. Dalam beberapa kasus, anak bahkan diajak atau diperkenalkan oleh lingkungan terdekatnya.

Lebih lanjut, faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Beberapa anak tergoda oleh janji keuntungan cepat yang ditawarkan oleh platform perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

## **B. Pola dan Strategi Penegakan Hukum**

### **1. Pendekatan Preventif sebagai Strategi Utama**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya lebih mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani kasus perjudian online yang melibatkan anak. Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah keterlibatan anak sejak dini sebelum masuk ke dalam sistem peradilan pidana.

Kegiatan preventif yang dilakukan meliputi sosialisasi ke sekolah, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta kampanye literasi digital. Aparat juga melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas perjudian online di dunia maya.

Seorang informan menyatakan:

“Kami tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif melakukan patroli siber untuk mendeteksi aktivitas perjudian online yang melibatkan anak.”

Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola penegakan hukum, dari yang sebelumnya reaktif menjadi lebih proaktif.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi penting. Sekolah dianggap sebagai ruang strategis untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai bahaya perjudian online. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga melibatkan institusi pendidikan.

### **2. Pendekatan Represif dengan Perspektif Perlindungan Anak**

Meskipun pendekatan preventif menjadi prioritas, penegakan hukum secara represif tetap dilakukan terhadap anak yang terbukti terlibat dalam perjudian online. Namun, pendekatan represif ini tidak dilakukan secara kaku seperti pada pelaku dewasa.

Aparat penegak hukum menerapkan prinsip perlindungan anak dengan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma atau stigma sosial. Dalam praktiknya, penahanan menjadi opsi terakhir dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu. Seorang penyidik menyatakan:

“Kami sangat berhati-hati dalam menangani anak. Penahanan bukan tujuan utama, melainkan pembinaan.”

Pernyataan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum, dari yang bersifat retributif menuju rehabilitatif.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

### **3. Implementasi Keadilan Restoratif dan Diversi**

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah dominannya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus perjudian online yang melibatkan anak. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku, bukan sekadar pemberian hukuman.

Diversi menjadi mekanisme utama dalam penerapan keadilan restoratif. Melalui diversi, penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, korban (jika ada), dan masyarakat.

Seorang informan menyampaikan:

“Diversi kami lakukan agar anak tidak harus masuk ke proses peradilan yang panjang dan bisa berdampak buruk bagi masa depannya.”

Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat perjudian online lebih membutuhkan pembinaan dibandingkan hukuman.

Namun demikian, penerapan diversi tidak selalu berjalan mudah. Diperlukan kesepakatan dari berbagai pihak serta komitmen untuk mendukung proses rehabilitasi anak.

## **C. Kendala Struktural dan Kultural dalam Penegakan Hukum**

### **1. Kendala Teknologis**

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online adalah keterbatasan teknologi. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam melacak aktivitas perjudian online yang menggunakan server luar negeri.

Seorang informan mengungkapkan:

“Server perjudian online kebanyakan berada di luar negeri, sehingga sulit untuk ditindak secara langsung.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan digital memiliki karakteristik lintas negara (*transnational crime*) yang membutuhkan kerja sama internasional.

### **2. Kendala Pembuktian Digital**

Selain kendala teknologi, proses pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri. Bukti digital bersifat mudah dihapus, dimodifikasi, atau disembunyikan, sehingga menyulitkan proses penyidikan.

“Seringkali kami kesulitan mendapatkan bukti yang cukup karena pelaku menggunakan akun anonim.”

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi.

### **3. Kendala Sosial dan Keluarga**

Faktor keluarga juga menjadi kendala penting dalam penegakan hukum. Banyak orang tua yang tidak memiliki literasi digital yang memadai, sehingga tidak mampu mengawasi aktivitas anak di dunia maya.

“Sebagian besar orang tua tidak mengetahui aktivitas online anaknya.”

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari lingkungan keluarga.

### **4. Kompleksitas Jaringan Perjudian Online**

Perjudian online seringkali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan baik, bahkan lintas negara. Hal ini menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan secara menyeluruh.

“Jaringan perjudian online ini sangat kompleks dan tidak mudah diputus.”

### **5. Strategi Penanggulangan yang Diterapkan**

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, aparat penegak hukum telah melakukan berbagai strategi penanggulangan yang bersifat multidimensional.

### **6. Penguatan Kapasitas Teknologi**

Aparat terus meningkatkan kemampuan dalam bidang digital forensik untuk mendukung proses penyidikan.

“Kami terus mengembangkan kemampuan teknologi untuk mengikuti perkembangan kejahatan digital.”

### **7. Kolaborasi Lintas Lembaga**

Kerja sama dengan instansi lain, seperti Kominfo, menjadi langkah strategis dalam memblokir situs perjudian.

Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan digital memerlukan sinergi antar lembaga.

### **8. Edukasi dan Literasi Digital**

Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu solusi utama. Edukasi dilakukan tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada orang tua.

### **9. Pendekatan Sosial dan Rehabilitatif**

Pendekatan ini menekankan pada pembinaan anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Yang terpenting adalah bagaimana anak tersebut tidak kembali melakukan hal yang sama.”

### **10. Analisis Teoretis dan Implikasi**

Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya.

Dalam konteks penelitian ini:

- Faktor sarana (teknologi) masih menjadi kelemahan utama
- Faktor masyarakat (orang tua) belum optimal
- Faktor budaya digital belum sepenuhnya mendukung kesadaran hukum

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online pada anak memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan teknologi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di wilayah Polda Metro Jaya Jakarta dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat preventif dan represif, dengan penekanan pada prinsip perlindungan anak. Pendekatan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan patroli siber untuk mencegah keterlibatan anak dalam perjudian online. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun tetap mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak sebagai pelaku.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap anak lebih mengedepankan keadilan restoratif dan mekanisme diversif, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul akibat stigma sosial. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang bersifat penghukuman (*retributive justice*) menuju sistem yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi (*restorative justice*).

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan teknologi dalam melacak aktivitas perjudian online, kesulitan dalam memperoleh dan membuktikan alat bukti digital, serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas anak di dunia maya. Selain itu, karakteristik perjudian online yang bersifat lintas negara juga menjadi hambatan dalam proses penindakan hukum secara optimal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek hukum, teknologi, dan sosial. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menindak pelaku, tetapi juga oleh efektivitas upaya pencegahan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2019). Hukum acara peradilan anak. Wade Group.
- Darmawan, D. (2023). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi online taruhan sepak bola. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 41–50.
- Pratama, J., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kasus judi gelper di Kota Batam. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 235–248.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, N. (2012). Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

**First publication right:**

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

**This article is licensed under:**

